



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Razak Alias Oye;
2. Tempat lahir : Mensung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/VII/2020/Reskrim tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-09/TNB/Epp.2/09/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAZAK Alias OYE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan dan Penggelapan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 K.U.H.Pidana dan Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 374 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH;
 - 3) 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi SUKARJI.
 - 4) 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi YATINAH
 - 5) 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-09/TNB/Epp.2/09/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL RAZAK Alias OYE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Mensung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wita, berawal saat Terdakwa mendatangi saksi SUKARJI di Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. ASGAR NURDIANSYAH. Selain itu, Terdakwa membawa pula BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembaran identitas kendaraannya telah robek yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut untuk Terdakwa perlihatkan kepada saksi SUKARJI. Kemudian, setelah saksi SUKARJI melihat sepeda motor beserta kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB yang Terdakwa bawa, saksi SUKARJI menanyakan terkait keaslian dan kesesuaian BPKB sepeda motor tersebut dikarenakan adanya lembaran yang telah robek / hilang. Namun, Terdakwa meyakinkan saksi SUKARJI bahwa BPKB tersebut merupakan BPKB asli dan sesuai dengan sepeda motor tersebut, namun lembaran identitas sepeda motor pada BPKB tersebut robek dengan alasan karena telah dimakan tikus. Kemudian, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUKARJI dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun ditawarkan oleh saksi SUKARJI dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi SUKARJI. Selanjutnya, saksi SUKARJI menyerahkan uang pembelian sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan BPKB tersebut dari ADE, lalu Terdakwa dengan sengaja menjual sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan BPKB tersebut dengan maksud agar harga jual sepeda motor tersebut menjadi lebih tinggi / mahal.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SUKARJI mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAZAK Alias OYE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Mensung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, berawal saat Terdakwa bertemu dengan saksi YATINAH di Desa Mensung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, Terdakwa menawarkan saksi YATINAH untuk kerjasama pengisian tabung gas 3 kg dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per-tabungnya. Lalu, saksi YATINAH menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian, saksi YATINAH menyerahkan tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp.1.530.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) tabung gas 3 kg yang telah berisi gas kepada saksi YATINAH. Beberapa bulan kemudian, setelah saksi berkali-kali menanyakan sisa tabung gas yang masih belum dikembalikan / diserahkan oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan 7 (tujuh) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong. Selebihnya, Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan tabung gas 3 kg kepada saksi YATINAH, yakni sebanyak 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YATINAH mengalami kerugian, yakni sejumlah 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp.4.105.000,-(empat juta seratus lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAZAK Alias OYE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Mensung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, berawal saat Terdakwa bertemu dengan saksi YATINAH di Desa Mensung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, Terdakwa menawarkan saksi YATINAH untuk kerjasama pengisian tabung gas 3 kg dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per-tabungnya. Lalu, saksi YATINAH menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian, saksi YATINAH menyerahkan tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp.1.530.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) tabung gas 3 kg yang telah berisi gas kepada saksi YATINAH. Beberapa bulan kemudian, setelah saksi YATINAH berkali-kali menanyakan sisa tabung gas yang masih belum dikembalikan / diserahkan oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengembalikan 7 (tujuh) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong. Selebihnya, Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan tabung gas 3 kg kepada saksi YATINAH, yakni sebanyak 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YATINAH mengalami kerugian, yakni sejumlah 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp.4.105.000,-(empat juta seratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUKARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus Penipuan;
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana Penipuan tersebut adalah Terdakwa Abdul Razak alias Oye, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Adapun kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa, sekitar jam 14.00 Wita di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan STNK An. ASGAR NURDIANSYAH dan BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembaran identitas kendaraannya telah robek yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BPKP yang diserahkan oleh Terdakwa adalah bukan BPKP sesuai sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi, setelah Saksi didatangi oleh pihak koperasi yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggu pembayarannya dan BPKB aslinya dijaminakan di koperasi tersebut;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi, berawal pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa pada bulan Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi di Desa Sumber Agung,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan STNK An. ASGAR NURDIANSYAH. Selain itu, Terdakwa membawa pula BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembar identitas kendaraannya telah robek. Kemudian, setelah Saksi melihat sepeda motor beserta kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB yang Terdakwa bawa, Saksi menanyakan terkait keaslian dan kesesuaian BPKB sepeda motor tersebut dikarenakan adanya lembar yang telah robek / hilang. Namun, Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa BPKB tersebut merupakan BPKB asli dan sesuai dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa lembar identitas sepeda motor pada BPKB tersebut robek dengan alasan karena telah dimakan tikus. Kemudian, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun Saksi menawarnya dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ya, adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru, 1 (satu) buah STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH, 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru dan 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang adalah merupakan barang yang dijual dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI YATINAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengann kasus Penggelapan;

- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa Abdul Razak alias Oye, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan uang sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pengisian tabung gas sebanyak 26 (dua puluh enam) buah yang seluruhnya adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk menawarkan kerjasama kepada Saksi berupa pengisian tabung gas 3 kg dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-tabungnya. Lalu, Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian, Saksi menyerahkan tabung gas 3 kg milik Saksi yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) tabung gas 3 kg yang telah berisi gas kepada Saksi, Beberapa bulan kemudian, setelah Saksi berkali-kali menanyakan sisa tabung gas yang masih belum dikembalikan / diserahkan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian, istri Terdakwa mengembalikan 7 (tujuh) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong. Selebihnya, Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan tabung gas 3 kg kepada Saksi, yakni sebanyak 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg;
- Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah per satu tabung);
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian, yakni sejumlah 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah ± Rp.4.105.000,- (empat juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jual beli kelapa biji dan Saksi juga pernah melihat terdakwa menjual isi tabung gas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau adalah merupakan barang milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diisi gas sebagaimana kesepakatan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan menjadi terdakwa didalam persidangan ini terkait penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Januari 2020, sekitar jam 14.00 Wita di Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada SUKARJI dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terhadap YATINAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sukarji dengan cara Terdakwa mendatangi SUKARJI di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan STNK An. ASGAR NURDIANSYAH dan BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembaran identitas kendaraannya telah robek yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut untuk Terdakwa perlihatkan kepada SUKARJI. Kemudian, setelah SUKARJI melihat sepeda motor beserta kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB tersebut, SUKARJI menanyakan terkait keaslian dan kesesuaian BPKB sepeda motor tersebut dikarenakan adanya lembaran yang telah robek / hilang. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada SUKARJI bahwa BPKB tersebut merupakan BPKB asli dan sesuai dengan sepeda motor tersebut, dan lembaran identitas sepeda motor pada BPKB tersebut robek dengan alasan karena telah dimakan tikus. Kemudian, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada SUKARJI dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun ditawar oleh SUKARJI dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya Terdakwa sepakati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi YATINAH di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk menawarkan kerjasama kepada YATINAH berupa pengisian tabung gas 3 kg dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per-tabungnya. Lalu, YATINAH menyetujui tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian, antara Terdakwa dan YATINAH menjalin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja. Lalu, Terdakwa menerima tabung gas 3 kg dari YATINAH yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp.1.530.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) tabung gas 3 kg yang telah berisi gas kepada YATINAH. Namun, dalam perjalanannya terjadi hambatan yakni teman Terdakwa di Gorontalo yang bekerja sebagai penyalur gas elpiji yang menjadi mitra kerja Terdakwa diberhentikan dari tempat kerjanya, sehingga masih terdapat sisa sebanyak 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg milik YATINAH yang Terdakwa belum kembalikan, sedangkan sebanyak 7 (tujuh) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong telah diambil sendiri oleh YATINAH di rumah Terdakwa.

- Bahwa Adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah milik pak Sujen yang tinggal di Desa Ogobayas;
- Bahwa Awalnya pemilik sepeda motor tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa dan kemudian pemilik sepeda motor tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual untuk menebus hutangnya pada Terdakwa sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Sukarji;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tahu karena sebelumnya Sujen juga sudah bilang kalau BPKB motor tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB sepeda motor dengan Nomor 015772 yang pada lembar identitas kendaraannya telah robek tersebut dari ADE;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan BPKB yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut dengan maksud agar harga jual sepeda motor tersebut menjadi lebih tinggi/mahal;
- Bahwa Adapun tabung gas LPG 3 Kg milik Yatinah yang belum Terdakwa kembalikan yakni 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong dan uang sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pengisian tabung gas sebanyak 26 (dua puluh enam) buah yang seluruhnya milik YATINAH;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru, 1 (satu) buah STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH, 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru dan 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang adalah merupakan barang yang Terdakwa jual dan serahkan kepada Sukarji pada saat transaksi jual beli sepeda motor. Sedangkan, barang berupa 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau adalah merupakan barang milik YATINAH yang YATINAH serahkan kepada Terdakwa untuk diisi gas sebagaimana kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan YATINAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru;
- 2) 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH;
- 3) 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang;
- 4) 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru;
- 5) 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban SUKARJI tidak ingat lagi, sekitar jam 14.00 Wita di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan STNK An. ASGAR NURDIANSYAH dan BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembar identitas kendaraannya telah robek yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban SUKARJI mengetahui bahwa BPKB yang diserahkan oleh Terdakwa adalah bukan BPKB sesuai sepeda motor yang Terdakwa jual, bahwa Saksi SUKARJI mengetahui pada saat didatangi oleh pihak koperasi yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah menunggak pembayarannya dan BPKB aslinya dijaminkan di koperasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi SUKARJI bahwa BPKB tersebut merupakan BPKB asli dan sesuai dengan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKARJI bahwa lembar identitas sepeda motor pada BPKB tersebut robek dengan alasan karena telah dimakan tikus;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUKARJI dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi menawarnya dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi SUKARJI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru, 1 (satu) buah STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH, 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru dan 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang adalah merupakan barang yang dijual dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah milik pak Sujen yang tinggal di Desa Ogobayas;
- Bahwa Awalnya pemilik sepeda motor tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa dan kemudian pemilik sepeda motor tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual untuk menebus hutangnya pada Terdakwa sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Sukarji;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tahu karena sebelumnya Sujen juga sudah bilang kalau BPKB motor tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB sepeda motor dengan Nomor 015772 yang pada lembar identitas kendaraannya telah robek tersebut dari ADE;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan BPKB yang bukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan BPKB sepeda motor tersebut dengan maksud agar harga jual sepeda motor tersebut menjadi lebih tinggi/mahal;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mendatangi Saksi Korban YATINAH dengan maksud menawarkan kerjasama pengisian tabung gas 3 (tiga) kg dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa Saksi YATINAH menyerahkan tabung gas 3 kg milik Saksi yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) tabung gas 3 kg yang telah berisi gas kepada Saksi, Beberapa bulan kemudian, setelah Saksi berkali-kali menanyakan sisa tabung gas yang masih belum dikembalikan / diserahkan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian, istri Terdakwa mengembalikan 7 (tujuh) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong. Selebihnya, Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan tabung gas 3 kg kepada Saksi, yakni sebanyak 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg;

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian yakni sejumlah 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg ditambah dengan uang tunai sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah ± Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dan dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 374 KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu kemudian selanjutnya Dakwaan Alternatif Kedua Primair, dengan ketentuan jika Dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis tidak akan lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama DIDIK ABDUL RAZAK Alias OYE telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud menunjukkan bahwa pelaku penipuan ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, yang berarti jenis kesengajaannya merupakan kesengajaan sebagai maksud;



Dalam hal ini, hakim tidak mensyaratkan untuk membuktikan siapa yang mengalami kerugian, cukup membuktikan keberadaan maksud tersebut tadi;

Menimbang bahwa melawan hukum di sini menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menikmati keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban SUKARJI tidak ingat lagi, sekitar jam 14.00 Wita di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan STNK An. ASGAR NURDIANSYAH dan BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembaran identitas kendaraannya telah robek yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah milik Pak Sujen yang tinggal di Desa Ogobayas, Awalnya pemilik sepeda motor tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa dan kemudian pemilik sepeda motor tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual untuk menebus hutangnya pada Terdakwa sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saksi SUKARJI;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak ada BPKB, kemudian Terdakwa mendapatkan BPKB sepeda motor dengan Nomor 015772 yang pada lembaran identitas kendaraannya telah robek tersebut dari ADE;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan maksud menjual sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan BPKB yang bukan merupakan BPKB sepeda motor tersebut dengan maksud agar harga jual sepeda motor tersebut menjadi lebih tinggi/mahal dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur *a quo* bersifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang bahwa rangkaian kebohongan ialah menceritakan bukan keadaan sebenarnya yang ditujukan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, yang tidak akan diserahkan barang sesuatu yang dimaksud jika diketahui keadaan yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa menggerakkan ini artinya pelaku menghendaki orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Korban SUKARJI tidak ingat lagi, sekitar jam 14.00 Wita di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru dengan kelengkapan STNK An. ASGAR NURDIANSYAH dan BPKB dengan Nomor 015772 yang pada lembar identitas kendaraannya telah robek;

Menimbang, Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi SUKARJI bahwa BPKB tersebut merupakan BPKB asli dan sesuai dengan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKARJI bahwa lembar identitas sepeda motor pada BPKB tersebut robek dengan alasan karena telah dimakan tikus;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi SUKARJI dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi menawarnya dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor merk Yamaha Vega R berwarna putih biru tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kombinasi yaitu antara dakwaan kumulatif dengan subsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, dengan ketentuan jika Dakwaan Alternatif Kedua Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis tidak akan lagi membuktikan dakwaan Subsidair;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua Primair Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewutzjin*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan latau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif' dan 'bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;



Menimbang, bahwa unsur memiliki barang yang dimaksud adalah seorang yang mempunyai hak atas benda tersebut, dan pemegang yang berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan, bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mendatangi Saksi Korban YATINAH dengan maksud menawarkan kerjasama pengisian tabung gas 3 (tiga) kg dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi YATINAH menyerahkan tabung gas 3 kg milik Saksi yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) tabung gas 3 kg yang telah berisi gas kepada Saksi;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian, setelah Saksi YATINAH berkali-kali menanyakan sisa tabung gas yang masih belum dikembalikan / diserahkan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian, istri Terdakwa mengembalikan 7 (tujuh) tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong. Selebihnya, Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan tabung gas 3 kg kepada Saksi, yakni sebanyak 19 (sembilan belas) tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa 19 (Sembilan belas) tabung gas 3 kg dan uang tunai sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai apakah tabung gas 3 kg milik Saksi YATINAH yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mendatangi Saksi Korban YATINAH dengan maksud menawarkan kerjasama pengisian tabung gas 3 (tiga) kg dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa Saksi YATINAH menyerahkan tabung gas 3 kg milik Saksi yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa menguasai tabung gas 3 kg milik Saksi yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dibuktikan apakah dalam menguasai tabung gas 3 kg milik Saksi YATINAH yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja, pencarian atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mendatangi Saksi Korban YATINAH dengan maksud menawarkan kerjasama pengisian tabung gas 3 (tiga) kg dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban YATINAH menjalin kerjasama pengisian tabung gas kepada Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa selanjutnya, Saksi YATINAH menyerahkan tabung gas 3 kg yang dalam keadaan kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) tabung dan uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dilakukan pengisian yang oleh Terdakwa akan diserahkan selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari setiap pengisian 1 tabung sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapatkan upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang;
4. 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi SUKARJI, maka dikembalikan kepada Saksi SUKARJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau yang sebelum terjadinya tindak pidana tersebut adalah milik Saksi YATINAH, maka dikembalikan kepada Saksi YATINAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban serta telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK Alias OYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 berwarna putih biru;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol DN 4928 AJ No. Rangka MH34ST1064K385038 dan No. Mesin 4ST-724358 An. ASGAR NURDIANSYAH;

- 1 (satu) buah kunci yang terbuat dari besi tanpa gagang;

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor 015772 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi SUKARJI;

- 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi YATINAH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami, R.Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H.

R.Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)